



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 77 /KPTS/BPKAD/2019

TENTANG

PENGGUNA BARANG DAN KUASA PENGGUNA BARANG  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- KETIGA** : Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi penggantian Pejabat Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang karena mutasi atau sebab lainnya, maka dilakukan serah terima jabatan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari pejabat lama kepada pejabat pengganti.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang bersangkutan.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 65/KPTS/BPKAD/2018 tentang Penetapan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 dan beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Januari 2019

H. HERMAN DERU  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

